



**BUPATI KARANGANYAR**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 89 TAHUN 2017  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDATAAN  
WAJIB PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan pendataan Wajib Pajak Penerangan Jalan, perlu mengatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendataan Wajib Pajak Penerangan Jalan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendataan Wajib Pajak Penerangan Jalan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 72);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendataan Lampu Penerangan Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 39);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 114);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDATAAN WAJIB PAJAK PENERANGAN JALAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Anggaran dan Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah APBD Kabupaten Karanganyar.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun. Firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.
8. Kepala BKD adalah Kepala BKD Kabupaten Karanganyar.
9. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).
10. Pajak Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disebut PPJU adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
11. Wajib Pajak yang selanjutnya di sebut WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
12. Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data primer tentang WP PJU dan sampel pembayaran pajak selama 2 (dua) bulan.
13. Perangkat Kelurahan adalah lurah /unsur staf yang membantu lurah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang terdiri dari lurah, Sekretaris Kelurahan dan Perangkat Kelurahan lainnya.
14. Perangkat Desa adalah unsur Kepala Desa/Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas kewenangannya yang terdiri dari Kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
15. Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Wajib PJU adalah tim yang bertugas menyusun perencanaan kegiatan, mengawasi pelaksanaan kegiatan, memverifikasi hasil pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
16. Tim Pelaksana Kegiatan adalah tim yang bertugas mengumpulkan data dan mencatat dalam formulir yang telah ditentukan.
17. Tim Monitoring adalah tim yang mempunyai tugas memonitoring jalannya pekerjaan pendataan dan mengambil sampel data untuk akurasi data yang disajikan.
18. Tim Entri Data adalah tim yang tugasnya memasukkan data dari hasil pendataan WP yang dilaksanakan oleh tim Pelaksana Kegiatan yang telah disampel oleh Tim Monitoring sesuai dengan formulir yang telah ditentukan.
19. Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang telah dilaksanakan sebagai hasil pelaksanaan kegiatan.
20. Uang Perjalanan Dinas adalah pembayaran atas surat perintah untuk melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan tidak ditempat kerja dengan waktu lebih dari 4 (empat) jam.

BAB II  
OBYEK DAN SASARAN PENDATAAN

Pasal 2

- (1) Obyek Pendataan WP PJU adalah pengguna atau pelanggan PLN).
- (2) Sasaran Pendataan WP PJU terdiri dari :
  - a. Pelanggan PLN dengan batas daya sampai dengan 200 Kilo Volt Ampere; dan
  - b. Pelanggan PLN dengan batas daya diatas 200 Kilo Volt Ampere;

BAB III  
PENDATAAN WP PJU

Pasal 3

- (1) Pendataan WP PJU merupakan kegiatan pendataan atau pencatatan jumlah WP dan pengambilan sampel jumlah besaran pembayaran pajak.
- (2) Dalam pelaksanaan Pendataan WP PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim untuk pelaksanaan kegiatan.
- (3) Sasaran Pendataan WP PJU Pelanggan PLN dengan batas daya sampai dengan 200 Kilo Volt Ampere, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh :
  - a. Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan PJU;
  - b. Tim Pelaksana Pendataan terdiri dari Perangkat Kelurahan/Desa;
  - c. Tim Sosialisasi Pendataan PJU yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan/Non Pegawai Negeri Sipil BKD;
  - d. Tim Monitoring terdiri dari Pegawai Negeri Sipil BKD; dan
  - e. Tim Entri Data terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan/ Non Pegawai Negeri Sipil BKD.
- (4) Pendataan WP PJU untuk Industri Menengah dan Industri Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh :
  - a. Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan PJU;
  - b. Tim Pendataan dan Monitoring yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan/ Non Pegawai Negeri Sipil BKD; dan
  - c. Tim Entri data yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan/ Non Pegawai Negeri Sipil BKD.
- (5) Hasil Pendataan WP PJU dituangkan dalam dokumen sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Pendataan WP PJU dibiayai oleh APBD.
- (2) Pembiayaan Kegiatan Pendataan WP PJU meliputi :
  - a. Honorarium Tim;
  - b. Honorarium Narasumber;
  - c. Uang Perjalanan Dinas; dan

d. Honorarium Pelaksana Pendataan;

#### Pasal 5

- (1) Honorarium Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan per kegiatan yang terdiri dari :
  - a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan; dan
  - b. Honorarium Tim Entri Data.
- (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai standar biaya.
- (3) Honorarium Tim Entri Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebesar Rp 125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) per satuan data entri.

#### Pasal 6

Honorarium Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan per kegiatan kepada narasumber saat pelaksanaan sosialisasi kepada Tim Pelaksana Kegiatan.

#### Pasal 7

Uang Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan untuk Anggota Tim Sosialisasi dan Tim Monitoring.

#### Pasal 8

Honorarium Pelaksana Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada Petugas Pelaksana Pendataan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per anggota tim.

### BAB V MONITORING

#### Pasal 9

- (1) Kepala BKD melaksanakan monitoring atas pelaksanaan pendataan WP PJU.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring Kepala BKD dapat membentuk Tim Monitoring.
- (3) Monitoring dilaksanakan dengan metode pengambilan sampel.
- (4) Hasil Monitoring WP PJU dituangkan dalam dokumen sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal *26 September 2017*

BUPATI KARANGANYAR

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal *26 September 2017*  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SAMSI  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum *SH*

*Zulfi*  
ZULFIKAR HADIDH, S.H.  
NIP. 197503 1 199903 1 009